

KANTOR AKUTANSI PUBLIK (KAP)

2024

Kpt 2243.1 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 2238.1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 545.1/PL.02.5- BA/3324/2/2024 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melaksanakan Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1616 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 928 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 929 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1342 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1343 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1348 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Melaksanakan Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 November 2020.
- Lamp.: 4 hlm.